

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards)

Mosgan Situmorang
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta
mosgansit@yahoo.com

Tulisan Diterima: 18-09-2020; Direvisi: 23-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 03-11-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586>

ABSTRACT

An arbitration award is final and binding, meaning that legal action in the form of appeal and cassation cannot be made against the award. In anticipation of the possible error or injustice in the arbitration award, a clause in the law that regulates the annulment of the arbitral award is drawn up. Annulment of an arbitration award is a control mechanism against the possibility of the arbitrator and the parties' mistakes, whether intentional or unintentional. With the annulment clause in the law, cause in the award is not absolute. It is understandable because after all the arbitrator examining an arbitration case may make a mistake, and there must be a mechanism to make corrections to the error. The purpose of the clause to annul an arbitration award is good. However, in its implementation, it is often used by parties, especially those who lose in bad faith, namely to delay or delay the implementation of an arbitration award. To find out more about the annulment of an arbitration award is necessary to conduct a study. The problems examined in this research are, first, how is the arrangement of arbitration annulment in several regulations in force in Indonesia and second, what are the consequences of the annulment clause of an arbitration award. The method used in this research is juridical normative, namely by using secondary data, in the form of books, research results, journals, and legislation, including international conventions. The conclusion obtained in this study is that the conditions for annulment contained in the arbitration law, namely Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution are narrower when compared to the conditions for annulment of an arbitration award in several other regulations. Based on this conclusion, it is suggested that the clause regarding the annulment of arbitration be revised.

Keywords: *arbitration; annulment of award*

ABSTRAK

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam undang-undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak. Dengan adanya aturan pembatalan dalam undang-undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Di dalam pelaksanaannya disinyalir sering dipergunakan oleh para pihak, khususnya yang kalah untuk menunda atau mengulur waktu pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase maka perlu dilakukan suatu penelitian. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimanakah pengaturan pembatalan arbitrase dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dan yang kedua apa akibat yang timbul dengan adanya klausul pembatalan putusan arbitrase. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif yuridis yakni dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa syarat pembatalan yang terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih sempit bila dibandingkan dengan syarat pembatalan putusan arbitrase dalam beberapa peraturan lainnya dan akibat adanya klausula pembatalan maka di satu sisi kesalahan dalam putusan arbitrase dapat dihindari akan tetapi juga memperlambat pelaksanaan putusan, apabila ada gugatan. Berdasarkan kesimpulan ini disarankan agar klausul mengenai pembatalan arbitrase direvisi.

Kata Kunci: *arbitrase; pembatalan putusan*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free market* dan *free competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *multi-national agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antarpihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis dan biaya produksi yang meningkat¹.

Seringkali penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (*judicial settlement of dispute*) tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa yang dipilih seringkali merupakan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan².

Arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada sejak lama. Eksistensi arbitrase secara formal sudah ada dan diakui sejak dulu. Lembaga arbitrase adalah suatu lembaga buatan manusia yang bersifat universal yang digunakan oleh bangsa-bangsa dan di berbagai kultur dunia karena itu lembaga arbitrase dikatakan bersifat universal, bahkan keberadaannya sudah ada jauh sebelum lahirnya pengadilan nasional³. Menurut Pryatna Abdul Rasyid, arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga

mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat⁴.

Penyelesaian sengketa dalam bidang perdata melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Arbitrase, yang memiliki empat ciri hak, yaitu: 1) mereka berdaulat; 2) mereka memiliki otoritas; 3) mereka mempunyai yurisdiksi terhadap sengketa; dan 4) masing-masing independen tidak bisa dipengaruhi pihak manapun tanpa kehendak/izinnya.

Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang saat ini mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya dalam hal sengketa-sengketa perdagangan seperti jual beli akan tetapi juga dalam sengketa keperdataan lainnya. Di Indonesia arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Reglement op de Rechtverordering Staatsblad 1847 Nomor 52 dan Pasal 377 Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad 941 Nomor 44 dan Pasal 705 Rechtsreglement Buiten gewesten Staatsblad 1927 Nomor 705. Arbitrase semakin berkembang pada saat ini terutama setelah adanya undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia untuk mengatur arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdagangan internasional, arbitrase telah digunakan secara intensif dan ekstensif sejak lama hingga sekarang. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase dari pada pengadilan. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili

¹ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2004).

² Michael Jordi Kuriawan and Harjono, *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016): 120.

³ Jerzy Jukubowsky, *Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁴ H. Priyatna Abdul Rasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002).

berdasarkan bukan hukum negara mereka oleh hakim bukan dari negara mereka⁵.

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya sifat putusan yang awalnya dilakukan secara sukarela sering juga tidak dipatuhi secara suka rela oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan arbitrase, sehingga pemerintah dan DPR merasa bahwa perlu mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999⁶ sebagai jalan keluarnya yaitu dengan melibatkan negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi dan dalam hal lainnya termasuk pembatalan putusan arbitrase.

Diminatnya lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan tidak terlepas adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracara, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan. Hal lain yang juga menjadikan arbitrase berkembang adalah sifat putusannya yang final dan mengikat serta proses pemeriksaannya yang tertutup untuk umum⁷. Para pengusaha menghindari publisitas atas sengketa yang ada di antara mereka, karena rahasia perusahaan tidak diinginkan diketahui oleh saingan mereka dan masyarakat pada umumnya⁸.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa khususnya di bidang keperdataan yang bersifat universal tentu saja membutuhkan harmonisasi baik dalam hukum acara arbitrase (*rule*) maupun dalam hukum

atau undang-undang arbitrase di setiap negara. Hal ini diperlukan untuk menyokong perdagangan dalam negeri masing masing maupun perdagangan internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hukum arbitrase yang mempunyai kesamaan atau mirip antara satu negara dengan negara lainnya akan memudahkan bagi para pengusaha apabila mereka harus menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase di luar negara mereka. Dewasa ini terdengar pandangan dari pengusaha luar negeri bahwa negeri Indonesia dipandang sebagai “*unfriendly country*” untuk arbitrase. Istilah “*unfriendly country*” di sini mengacu pada pemahaman mereka bahwa negeri Indonesia tidak ramah (*unfriendly*) terhadap arbitrase. Alasan sejatinya, putusan arbitrase yang final dan mengikat, ternyata dibatalkan. Pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang telah beritikad baik di dalam menyelesaikan sengketanya di arbitrase⁹.

Proses harmonisasi dan efektivitas arbitrase telah berlangsung sejak tahun 1928-an, ketika negara-negara mengesahkan the Geneva Protocol on Arbitration Clauses pada tahun 1923. Perkembangan penting mengenai upaya harmonisasi dan kepastian hukum dalam bidang arbitrase tampak pula dengan lahirnya Konvensi New York Tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase (*The UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*). Yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 dan *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State (ICSID)* yang telah di ratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Konvensi ini adalah hasil kerja dari badan PBB *UNCITRAL* dan Bank Dunia.

Upaya harmonisasi aturan-aturan hukum arbitrase yang sangat penting, sehubungan dengan itu *UNCITRAL* telah berhasil melahirkan tiga instrumen hukum penting di bidang arbitrase, yakni Konvensi New York 1958, *UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* tahun 1985, yang dapat digunakan sebagai panduan

⁵ Alan Redfem and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet & Maxwell, 1996).

⁶ Lihat Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (1) UUD RI 1945

⁷ Suleman Batubara and Orinton Purba, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL Dan SIAC* (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2013).

⁸ Andi Jukia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015).

⁹ Huala Adolf, “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 703.

untuk membentuk undang-undang arbitrase di setiap negara anggota PBB sehingga setiap negara anggota diharapkan memiliki peraturan yang sama atau setidaknya mirip. *The UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 direvisi pada tahun 2010 (15 Agustus 2010). Revisi berupa penambahan ketentuan pasal antara lain tentang banyak pihak dalam arbitrase (*multiple parties arbitration*), keikutsertaan pihak ke-3, prosedur mengenai keberatan terhadap saksi ahli yang ditunjuk oleh badan arbitrase, penggantian arbitrator (arbiter), dan kewajiban biaya arbitrase.

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, dipandang sebagai upaya penting dalam menciptakan unifikasi hukum di bidang prosedur arbitrase (dan berupaya memenuhi kebutuhan khusus dari praktek arbitrase). *Model Law* mengalami revisi (amandemen) pada tahun 2006. UNCITRAL merasa perlu merevisi (amandemen) *Model Law* karena berkembangnya perjanjian-perjanjian yang menggunakan sarana teknologi informasi¹⁰. *Model Law* ini dapat digunakan sebagai panduan oleh setiap negara dalam membentuk Undang-Undang Arbitrase di negara masing-masing. Dengan demikian setiap negara mempunyai pengaturan yang relatif sama dalam bidang arbitrase.

Pada awalnya pelaksanaan arbitrase dilakukan tanpa campur tangan pengadilan karena sesuai sifat arbitrase yang mandiri dan didirikan oleh himpunan para pengusaha. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dalam rangka untuk kepastian hukum terutama dalam hal eksekusi putusan arbitrase, negara dilibatkan melalui peran pengadilan. Saat ini peranan pengadilan semakin penting dalam pelaksanaan arbitrase. Pengadilan bukan hanya terlibat dalam eksekusi suatu putusan arbitrase akan tetapi termasuk juga dalam hal lain, umpamanya dalam penunjukan arbiter (di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Pasal 13 dan 14 dan pembatalan putusan arbitrase (diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70-73).

Pembatalan suatu putusan arbitrase adalah suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan arbitrase, karena pembatalan putusan arbitrase dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Pada sisi yang lain pembatalan ini juga diperlukan sebagai kontrol negara atas kemungkinan adanya ketidakadilan, kesewenang-wenangan maupun tipu muslihat dalam pelaksanaan arbitrase. Oleh karena itu maka aturan mengenai pembatalan atas putusan arbitrase harus benar-benar mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan para pihak dan kebutuhan untuk mendukung lembaga arbitrase yang mandiri.

Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam undang-undang negara-negara di dunia. Di Indonesia pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat ditemukan dalam Pasal 70-73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembatalan putusan arbitrase saat ini disinyalir banyak dipergunakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa arbitrase untuk menghindari eksekusi atau setidaknya tidaknya untuk menunda eksekusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur apakah adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase menunda eksekusi atau tidak. Berdasarkan logika hukum, hakim harus menunda eksekusi apabila ada bukti bahwa putusan yang akan dieksekusi tersebut sedang dimohonkan pembatalan apalagi baik eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan di pengadilan yang sama.

Kadang-kadang pihak yang akan menjadi termohon eksekusi mengajukan pembatalan walaupun mungkin yang bersangkutan tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alasan untuk mengajukan permohonan tersebut. Umpamanya dalam perkara *Kraha Bodas vs Pertamina* (tahun 2002). Pembatalan diajukan oleh Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut, padahal putusan arbitrase yang dibatalkan tersebut

¹⁰ "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985," *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, last modified 1985, <http://www.uncitral.org>.

adalah merupakan putusan arbitrase internasional yang dibuat di Swiss. Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional tersebut.

Dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai penerapan pembatalan putusan arbitrase. Karena adanya perbedaan penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut maka pada tahun 2014 Pasal ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (khususnya mengenai penjelasan Pasal 70 tersebut). Pembatalan ini diajukan oleh Ir. Darma Ambar dan Drs. Sujana Sulaiman. Berdasarkan gugatan tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70 melalui Putusan Nomor 15 PUU-XII/2014. Tanggal 23 Oktober 2014. Pembatalan ini sedikit banyak akan berpengaruh dalam kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti yang didasarkan pada Pasal 70. Undang-Undang Arbitrase.

Walaupun pada umumnya negara negara di dunia sudah mengacu kepada *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985, secara umum masih terdapat perbedaan pengaturan pembatalan putusan arbitrase di Negara-negara di dunia dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia nampaknya bahwa dasar untuk membatalkan suatu putusan arbitrase sangat dibatasi dan sempit sedangkan di negara lain lebih luas. Untuk mengetahui pengaturan dan implementasi pembatalan putusan arbitrase di Indonesia maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini adalah, Bagaimanakah pengaturan pembatalan putusan arbitrase dan apakah konsekuensi adanya klausul pembatalan putusan arbitrase? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Pembatalan dan konsekuensi adanya klausul pembatalan arbitrase Adapun kegunaan penelitian ini

adalah sebagai masukan apabila dilakukan perubahan atau penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Khususnya menyangkut pengaturan pembatalan putusan arbitrase di samping itu juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dan sebagai bahan untuk memperkaya wawasan bagi teoritis maupun praktisi khususnya di bidang hukum arbitrase.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan demikian data yang dikumpulkan dan diolah adalah data sekunder. Bahan-bahan penelitian berupa bahan primer yakni peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang relevan seperti Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Konvensi *ICSID*, *The UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 serta bahan sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian maupun bahan berupa tulisan yang terdapat di jurnal penelitian hukum internet, dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985, putusan hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga bahan tersier berupa kamus dan *encyclopedia*. Semua bahan tersebut dipelajari kemudian dianalisis kemudian ditulis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan rekomendasi sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin terhadap manusia, keadaan, atau gejala lainnya¹¹.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Alasan Pembatalan di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan pembatalan putusan arbitrase dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, antara lain pada:

- a. *Rv (Reglement op de Recthvordering)*, adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga kemerdekaan. Peraturan ini berlaku sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 643 *Rv*, mengatur secara lebih lengkap hal-hal yang dapat membuat suatu putusan arbitrase dibatalkan. Berdasarkan Pasal 643 *Rv* ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase yakni:
 - 1) Putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase.
 - 2) Putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum.
 - 3) Putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya.
 - 4) Telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut.
 - 5) Putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan.
 - 6) Arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus
 - 7) Arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan.
 - 8) Telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu.
 - 9) Setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi.
 - 10) Putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui¹².

- b. *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* (yang biasa disebut *ICSID Convention/Washington Convention*). *ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)* adalah suatu lembaga Arbitrase International. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia pada tahun 1966 khusus untuk menangani sengketa yang timbul dalam penanaman modal atau investasi antar negara/investasi international. Konvensi Washington sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Di dalam konvensi ini diatur alasan-alasan yang jelas dan lengkap dalam hal apa suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan berdasarkan konvensi itu dapat dibatalkan. Menurut Pasal 52 konvensi ini alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan adalah antara lain apabila terjadi korupsi, proses arbitrase tidak berjalan dengan semestinya atau majelis arbitrase melebihi kewenangannya.
- c. *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958). Konvensi ini sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Dengan demikian Konvensi ini sudah sah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Menurut Article V Konvensi New York, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan, hanya apabila pihak yang mengajukan permohonan dimaksud membuktikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Para pihak pada perjanjian (arbitrase) yang disebut dalam Pasal II, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan.
 - 2) Pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya.

¹² M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID Dll* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

- 3) Putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
 - 4) Komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila kesepakatan tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan. Atau,
 - 5) Putusan arbitrase masih belum mengikat para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pihak yang berwenang dari negara di mana atau berdasarkan hukum mana putusan arbitrase itu dijatuhkan.
- Selanjutnya, konvensi New York juga menyatakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase juga dapat ditolak apabila pihak yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan diupayakan menemukan bahwa materi pokok perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara tersebut, atau pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase berlawanan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.

d. *Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rule*

UNCITRAL tidak mengenal lembaga upaya pembatalan putusan. Namun demikian UNCITRAL mengenal upaya lain dalam bentuk berikut ini:

- 1) Penafsiran Putusan
Makna penafsiran putusan adalah sebagai perbedaan pengertian, pemahaman, atau jangkauan pendapat para pihak terhadap putusan arbitrase. Timbulnya perbedaan pemahaman inilah yang menyebabkan para pihak dapat mengajukan permohonan penafsiran resmi yang berupa penjelasan yang

terang sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan.

- 2) Perbaikan putusan
Menurut Pasal 36 UNCITRAL arbitrase rule, perbaikan atau koreksi terhadap putusan arbitrase harus dimohonkan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Permohonan koreksi atau perbaikan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan jika putusan tersebut mengandung kesalahan mengenai:

- a) Penulisan kata;
- b) Salah pengetikan;
- c) Kesalahan perhitungan jumlah ganti kerugian, dan lain-lain; Kesalahan tulisan, pengetikan atau penjumlahan ganti kerugian ini sifatnya sangat penting karena dapat mempengaruhi isi putusan.

- 3) Tambahan putusan
Permohonan penambahan putusan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan, bahwa dalam putusan arbitrase yang dijatuhkan dijumpai adanya klaim atau tuntutan para pihak tidak tercantum dalam putusan tersebut atau tidak di ikut sertakan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil atau menjatuhkan putusan¹³.

e. *UNCITRAL Model Law*

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Model Law ini diadopsi oleh UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) pada tanggal 21 Juni 1985 dan sudah diamandemen pada tahun 2006. *Model Law* ini dirancang untuk membantu negara-negara di dunia dalam mereformasi dan memodernisasi undang-undang mereka mengenai prosedur arbitrase agar dalam pembentukan undang-undang arbitrase mereka, memperhatikan beberapa kebutuhan tertentu dalam arbitrase komersial internasional. Hal ini mencakup semua tahapan proses arbitrase dari mulai perjanjian arbitrase, komposisi dan yurisdiksi tribunal arbitrase dan sejauh mana peranan pengadilan sampai pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. *Model Law* ini mencerminkan konsensus di seluruh dunia mengenai

¹³ Hendhy Timex, "Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase *Lex Privatum*" 1, no. 2 (2013): 87.

aspek-aspek penting dalam praktik arbitrase internasional yang telah diterima oleh negara-negara diseluruh dunia dan dari sistem hukum atau ekonomi yang berbeda. *Model Law* bukan merupakan suatu konvensi atau peraturan dia hanyalah suatu model yang dapat digunakan oleh negara negara di dunia dalam membuat undang undang agar terjadi keseragaman hukum dalam rangka mendukung perdagangan international. Namun demikian seharusnya *Model Law* ini dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam pembatalan putusan arbitrase. Dalam Pasal 34 (2) UNCITRAL *Model Law* dikatakan putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan yang disebut dalam Pasal 6 ketentuan tersebut hanya apabila, pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa:

- 1) Pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan.
- 2) Pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya.
- 3) Putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
- 4) Komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan.

Selanjutnya, pada Pasal yang sama dikatakan, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila:

- 1) Pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini.
- 2) Putusan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.

Ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 34 (2) UNCITRAL *Model Law* tersebut telah diadopsi sebagian besar negara negara di dunia di dalam hukum nasionalnya. Berdasarkan Konvensi New York maupun UNCITRAL *Model Law*, dapat dilihat dua alasan optional yang dapat diajukan oleh para pihak dan dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yakni apabila sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (*non-arbitrable*) atau melanggar ketertiban umum (*public policy*) Ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase ini sama dengan ketentuan pembatalan di negara negara lain, maka seyogyalah kita mengacu kepada konvensi konvensi yang ada maupun *Model Law*. Hal ini akan memudahkan bagi investor asing yang akan berinvestasi memahami hukum arbitrase di Indonesia dan dapat meningkatkan investasi¹⁴.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan¹⁵.

Berdasarkan Pasal 70, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

¹⁴ Toni Budidjaya, "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia," *Www.Hukumonline.Com*, n.d., www.hukumonline.com.

¹⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya, 2006).

- dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan putusan arbitrase diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara limitatif sudah membatasi alasan pembatalan. Berbeda dengan *UNCITRAL Model Law* yang menetapkan salah satu alasan pembatalan adalah apabila majelis arbitrase atau salah satu anggotanya korupsi atau menerima uang suap. Di dalam Undang Undang Arbitrase Indonesia perbuatan majelis arbitrase yang tidak profesional tidak dapat digunakan untuk menjadi alasan pembatalan. Bagaimanapun baik suatu system akan tetapi manusia yang teribat didalamnya dapat saja melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan ruginya salah satu pihak dalam sengketa arbitrase. Mungkin ketentuan didasari pemikiran pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan melalui litigasi, dimana apabila hakim korupsi atau menerima suap dari salah satu pihak maka putusannya tidak menjadi batal. Sebenarnya hal ini adalah suatu yang berbeda karena dalam litigasi dikenal adanya upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila dibandingkan dengan dengan syarat-syarat pembatalan yang terdapat pada Rv, Konvensi New York, Konvensi Washington maupun *UNCITRAL Model Law* maka, syarat pembatalan yang terdapat dalam dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 kelihatan lebih sempit dan sangat terbatas. Ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa apabila terjadi korupsi dalam pengambilan putusan arbitrase atau arbiter melampaui kewenangan sebagai hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase. Syarat pembatalan putusan arbitrase hanya diletakkan pada kesalahan yang dibuat oleh para pihak akan tetapi tidak menjangkau kesalahan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam Ketentuan pembatalan arbitrase seyogianya adalah sebagai kontrol terhadap proses arbitrase terhadap kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak

maupun kesalahan arbiter. Dalam praktek bahkan hakim tetap memeriksa dan memutus perkara dimana Badan Arbitrase yang mengeluarkan putusan Arbitrase yang dimintakan pembatalan tidak ditarik sebagai pihak tergugat. Putusan Nomor 55/Pdt,G/2019/Pn.Bdg Antara PT. International Business Futures dengan Yunita, dalam putusan ini hakim yang memeriksa tidak mempertimbangkan dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak menarik pihak yang membuat putusan No.Reg 042/BAKTI-ARB/03.2018 yakni BAKTI (Badan Arbitrase Berjangka Komoditi) sebagai tergugat. Hal semacam ini seolah meletakkan posisi Badan Arbitrase dan Arbiter selalu benar.

Memasukkan badan arbitrase sebagai tergugat sebenarnya sangat beralasan karena menurut penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 72 Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. dimungkinkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan arbitrase untuk diulang atau menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat lagi diselesaikan melalui arbitrase¹⁶. Dengan demikian adalah tidak mungkin hakim memerintahkan pemeriksaan ulang apabila badan arbitrasenya bukan menjadi salah satu pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.

Salah satu peran pengadilan yang sangat penting dalam arbitrase adalah fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase

¹⁶ Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

tersebut¹⁷. Fungsi ini berbeda dengan fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan penunjukan arbiter ataupun pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Apabila dalam memeriksa permohonan eksekusi putusan arbitrase, fungsi pengadilan lebih bersifat administratif, maka dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, fungsinya adalah yudikatif (mengadili). Hasil permohonan eksekusi adalah berupa penetapan pengadilan Sedangkan hasil dari permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah berupa putusan pengadilan. Dengan demikian semua para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase tersebut yakni arbiter, pihak yang kalah dan pihak yang menang harus mendengarkan keterangannya oleh pengadilan.

Pemohon pembatalan seharusnya membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen. Kelemahan Pasal ini adalah tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata dugaan ataupun kata unsur sebagaimana disebut di dalam. Undang-Undang Arbitrase juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Mengacu kepada Pasal ini maka dugaan saja sudah cukup bagi pihak yang kalah untuk mengajukan permohonan pembatalan padahal dugaan tersebut sangat subjektif dan rentan untuk digunakan pihak yang kalah untuk menunda nunda pelaksanaan eksekusi. Sebelum penjelasan Pasal 70 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 23 Oktober 2014, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Dengan adanya pembatalan penjelasan Pasal tersebut maka pengadilan yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase diberikan kewenangan oleh untuk

menilai atau memutuskan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon pembatalan beralasan atau tidak tanpa harus menunggu atau mempertimbangkan putusan pengadilan tentang pemalsuan dokumen dalam proses suatu arbitrase. Kata dugaan di sini dapat disamaartikan dengan kata persangkaan sebagaimana yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata. Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan permohonan pembatalan putusan arbitrase, harus mempunyai nilai atau bobot yang sah sebagai alasan pengabulan. Dalam hal ini, harus ada fakta yang mendukung persangkaan, atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal. Apabila terdapat fakta atau petunjuk misalnya bahwa arbiter telah melakukan suatu kelalaian yang penting dalam melaksanakan wewenang yang diberikan menurut perjanjian arbitrase, maka kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai suatu penipuan ataupun tipu-muslihat. Dalam hal ini, ada adagium hukum yang mengatakan *Magna culpa dolus est. Great neglect is equivalent to fraud*. Kelalaian yang besar sama artinya dengan penipuan/ tipu muslihat¹⁸.

Hal lain yang sebenarnya dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase adalah alasan yang dapat digunakan untuk menolak permohonan eksekusi seperti yang diatur di dalam Pasal 62 yaitu Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana:

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah di angkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, serta

¹⁷ Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 339.

¹⁸ Toni Budidjaya, "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia," *Hukumonline*, n.d., www.hukumonline.com.

3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum¹⁹.

Sehubungan dengan hal ini, masih terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat dianggap sifatnya memaksa. Misalnya: keharusan mendengarkan kedua belah pihak secara adil/ seimbang (Pasal 29 Ayat 1), keharusan menjatuhkan putusan dalam waktu 180 hari, kecuali bila disetujui para pihak (Pasal 48). Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) secara tersirat menunjukkan adanya kewenangan yang besar yang diberikan kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dengan sangat terbatasnya alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, hakim dapat juga mengabulkan permohonan pembatalan arbitrase berdasarkan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi yang sudah disebutkan di atas adalah merupakan hukum positif di negara kita karena sudah diratifikasi.

B. Konsekuensi Adanya Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan suatu putusan arbitrase adalah upaya hukum yang biasa yang berlaku secara universal. Hukum arbitrase di negara manapun pasti mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan arbitrase, walaupun istilah yang digunakan mereka mungkin berbeda-beda. Di Amerika Serikat misalnya menggunakan istilah *vacating the award* (dapat diterjemahkan peniadaan putusan); di Perancis seperti halnya di Belanda dan Indonesia menggunakan istilah pembatalan (*annulment; recours en annulation*); di beberapa negara lainnya menggunakan istilah *set aside* (dapat diterjemahkan pengesampingan). Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campurtangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai arbitrase.

Konsekuensi dari adanya ketentuan pembatalan putusan putusan arbitrase di pengadilan negeri adalah hilangnya salah satu ciri arbitrase yakni rahasia. Seperti diketahui salah satu daya tarik penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah proses pelaksanaannya yang bersifat tertutup yang sangat disukai oleh para pebisnis. Pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan di pengadilan negeri dan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata mengakibatkan sengketa arbitrase yang tadinya tertutup menjadi terbuka untuk umum dan dapat diliput mass media. Pembatalan ini bak buah simalakama karena disatu sisi diperlukan sebagai kontrol untuk mengatasi adanya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan putusan arbitrase akan tetapi di sisi yang lain juga menjadi hal yang dianggap melemahkan arbitrase.

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase adalah seperti pisau bermata dua karena disatu sisi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan apabila ada pihak yang dirugikan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi disatu pihak ketentuan ini juga rentan digunakan untuk hanya sekedar menunda atau menghindari dari kewajiban melaksanakan putusan. Apabila ada kasus pembatalan putusan maka ada kemungkinan besar putusan arbitrase juga tidak akan dilaksanakan secara sukarela. Putusan kemungkinan akan dilaksanakan melalui proses eksekusi oleh pengadilan negeri. Setidak tidaknya ada tiga kerugian yang akan dialami oleh pihak pemenang dalam arbitrase dengan pengajuan perkara pembatalan putusan arbitrase yakni:

- 1) Kerugian berupa tertundanya pelaksanaan eksekusi
Dengan mudahnya syarat untuk mengajukan pembatalan arbitrase maka ada kemungkinan bahwa hal ini akan digunakan oleh pihak yang kalah untuk menghindari atau setidaknya menunda pelaksanaan putusan arbitrase yang pada gilirannya akan mengurangi animo masyarakat terutama para pengusaha untuk memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa kasus pembatalan arbitrase yang di upload terakhir dalam system direktori perkara Mahkamah Agung sebagian besar permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak pengadilan. Hal

¹⁹ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

ini dapat menjadi indikasi bahwa para pemohon pembatalan sebenarnya tidak mempunyai bukti yang memadai seperti yang disyaratkan oleh dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70.

- 2) Kerugian berupa materi untuk membiayai perkara dalam proses perkara pembatalan dan kemungkinan biaya eksekusi oleh pengadilan. Tertundanya pelaksanaan putusan berarti tertunda juga keuntungan atau hasil yang didapat pemenang sengketa arbitrase. Besar kecilnya kerugian tersebut sangat tergantung berapa nilai kemenangannya dalam putusan dan berapa lama pelaksanaan putusan tersebut tertunda sebagai akibat adanya perkara pembatalan putusan arbitrase. Biaya berperkara di pengadilan yang relative mahal terutama apabila para pihak harus menggunakan jasa pengacara adalah kerugian yang sulit untuk diprediksi. Kerugian berupa potensi keuntungan yang dapat diperoleh seandainya putusan arbitrase dilaksanakan secara suka rela adalah hal yang membuat klausul pembatasan putusan arbitrase berpotensi merugikan pihak yang menang.
- 3) Kerugian moril berupa hilangnya sifat kerahasiaan perkara arbitrase karena kasusnya terekspos dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum. Hal ini menghilangkan salah satu kelebihan arbitrase yakni kerahasiaan yang sangat diperlukan oleh pengusaha, karena salah satu yang menjadi daya tarik arbitrase dalam dunia bisnis adalah sifat kerahasiaannya di samping sifat putusan yang *final and binding*.

KESIMPULAN

Dibandingkan alasan pembatalan putusan arbitrase di negara lain alasan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sangat terbatas karena hanya menjangkau kesalahan yang dilakukan oleh para pihak belum menjangkau kelalaian atau kesalahan arbiter yang disengaja. Umpamanya apabila arbiter tersebut korupsi atau menerima uang suap. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan

pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan pembatalan dan menjadi dasar putusan hakim. Di samping Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 sebenarnya masih ada hal lain yang dapat digunakan oleh para pihak maupun hakim seperti untuk membatalkan suatu putusan arbitrase yang sudah diatur di dalam beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti konvensi ICSID yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 maupun Konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.

Konsekuensi adanya klausul pembatalan putusan arbitrase adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang atas putusan arbitrase tersebut oleh arbiter yang sama atau arbiter yang lain atau menentukan bahwa kasus tersebut tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase, apabila ada gugatan. Di samping itu apabila ada gugatan berupa pembatalan putusan maka ada konsekuensi yang lain berupa potensi kerugian materil maupun non materil yang akan dialami oleh para pihak.

SARAN

Agar arbitrase di Indonesia dapat berkembang lebih baik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu disempurnakan dalam beberapa aspek, khususnya dalam hal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase. Di samping Pasal 70 seharusnya juga dibuka kemungkinan untuk menggunakan alasan lain seperti yang sudah diatur dalam beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia Alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Konvensi New York maupun UNCITRAL *Model Law*, seperti: ketiadaan perjanjian arbitrase yang sah, pelanggaran terhadap prinsip kepatutan atau keadilan dalam berperkara (*due process of law*), misalnya: ketidakwajaran dalam proses pemilihan arbiter atau proses arbitrase, tidak adanya pemberitahuan yang patut dan pemberian kesempatan membela diri yang adil/berimbang, proses pemilihan arbiter yang bertentangan dengan perjanjian, arbiter yang bertindak di luar kewenangan (*excess of authority*), dan sengketa yang diputus tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*), maupun

alasan pelanggaran atas ketertiban umum (*public policy*), sepatutnya ikut dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

Agar klausul pembatasan tidak disalahgunakan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan putusan maka perlu juga diatur tentang hukum acara dimana dalam kasus pembatalan putusan arbitrase harus didahului pemeriksaan awal semacam proses dismissal dalam perkara TUN dan perlu juga dipikirkan apakah sebaiknya proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase dilakukan tertutup seperti sifat dasar pemeriksaan arbitrase.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan Karya Tulis ilmiah ini antara lain dewan redaktur, reviewer, sekretariat Jurnal Hukum DeJure dan pihak-pihak yang memberikan bahan dalam rangka penulisan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adolf, Huala. "Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 703.
- Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 339.
- Batubara, Suleman, and Orinton Purba. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL Dan SIAC*. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2013.
- Budidjaya, Toni. "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia." *Www.Hukumonline.Com*, n.d. www.hukumonline.com.
- . "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia." *Hukumonline*, n.d. www.hukumonline.com.
- Cakrawala, Andi Jukia. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase Ditinjau Dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID Dll*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Jukubowsky, Jerzy. *Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kuriawan, Michael Jordi, and Harjono. "Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia, Studi Putusan Nomor: 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr." *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016): 120.
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rasyid, H. Priyatna Abdul. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Redfem, Alan, and Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 1996.
- Situmorang, Samuel F B. "No Title." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 1 (2019).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Timex, Hendhy. "Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Lex Privatum" 1, no. 2 (2013): 87.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985." *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Last modified 1985. <http://www.uncitral.org>.

HALAMAN KOSONG